



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

Prosedur Pelayanan Pajak Daerah dengan Cara dibayar sendiri (Self Assessment)

No. SK :

Persyaratan

1. - Rekapitulasi surat penerimaan bulanan; - Rekapitulasi penggunaan berikut bon penjualan; - Bukti setoran pajak yang telah dilakukan (tindasan SSPD), dan lain-lain.
2. Berkas SPTPD dan LAPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak (WP) mengambil formulir SPTPD dari Pos Pelayanan serta melaksanakan pengisian formulir.
2. Petugas melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas. Apabila dinyatakan lengkap, maka di catat pada Lembar Pengawas Arus Dokumen (LAPD). Apabila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke wajib pajak.
3. Kasubbid Pemungutan dan Penagihan, Kepala Bidang Pengelolaan Penerimaan Daerah serta SKasubbid Verifikasi dan Penetapan melaksanakan penilaian kewajaran informasi di dalam berkas SPTPD dan menyandingkan informasi tersebut dengan data dashboard mobile pos (jika ada). Jika WP tidak menggunakan alat mobile pos dan informasi di dalam berkas tidak wajar, maka akan dilakukan monitoring dan pengawasan.
4. Kasubbid Pemungutan dan Penagihan Pos pelayanan melakukan input SPTPD ke dalam aplikasi untuk mendapatkan nomor SPTPD, dan menyerahkan kembali ke wajib pajak
5. Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke teller kasda / Bank dan mendapatkan SSPD

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

2 Minggu

1. Wajib Pajak (WP) mengambil formulir SPTPD dari Pos Pelayanan serta melaksanakan pengisian formulir.
2. Melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas. Apabila dinyatakan lengkap, maka di catat pada Lembar Pengawas Arus Dokumen (LAPD). Apabila tidak lengkap, berkas dikembalikan ke wajib pajak.
3. Melaksanakan penilaian kewajaran informasi di dalam berkas SPTPD dan menyandingkan informasi tersebut dengan data dashboard mobile pos (jika ada). Jika WP tidak menggunakan alat mobile pos dan informasi di dalam berkas tidak wajar, maka akan dilakukan monitoring dan pengawasan.
4. Pos pelayanan melakukan input SPTPD ke dalam aplikasi untuk mendapatkan nomor SPTPD, dan menyerahkan kembali ke wajib pajak
5. Wajib Pajak melakukan pembayaran langsung ke teller kasda / Bank dan mendapatkan SSPD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Prosedur Pelayanan Pajak Daerah dengan Cara dibayar sendiri (Self Assessment)

Pengaduan Layanan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang